



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**  
Jalan Prof Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425  
Telepon (021) 7270036 Faksimile (021) 7270034  
Laman: <http://www.pnj.ac.id> Surel: [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

---

**KETETAPAN SENAT POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**  
**NOMOR: 1/PL3.1/DT/2020**

**TENTANG**  
**PEDOMAN MEMES**

**A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 5 tahun 2012 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 21 tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 723);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018

tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1479);

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 54 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Program Diploma dalam Sistem Terbuka Untuk Pilihan Dan Waktu Penyelesaian Program (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1500);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 59 tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## **B. DEFINISI :**

1. **Politeknik** merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. **Pendidikan Vokasi** merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh Pemerintah sampai program magister terapan atau program doktor terapan.
3. **Program Diploma dalam Sistem Terbuka Untuk Pilihan Dan Waktu Penyelesaian Program (MEMES)** merupakan program diploma empat yang terakreditasi sekaligus untuk program diploma dua, diploma tiga, dan diploma empat. Sistem terbuka yang dimaksud adalah sistem yang memungkinkan menerima mahasiswa untuk berbagai program studi di pendidikan vokasi program diploma empat dengan sistem terbuka dan menghasilkan peserta didik dengan capaian pembelajaran tertentu setiap tahun pendidikan. Peserta didik yang telah menyelesaikan capaian pembelajaran tertentu di tahun kedua dan berniat untuk bekerja sebelum menyelesaikan pendidikannya di program pendidikan diploma empat dengan sistem terbuka, dapat melanjutkan pendidikan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. **Multy Entry Multy Exit System (MEMES)** adalah Pendidikan yang diselenggarakan perguruan tinggi dalam sistem terbuka dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian pendidikan. Penyelenggaraan sistem terbuka dapat dilakukan dalam bentuk gelar bersama (*joint degree*) atau gelar ganda (*double degree*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gelar bersama (*joint degree*) atau gelar ganda (*double degree*) dilaksanakan berdasarkan kurikulum bersama (*joint curriculum*). Sistem terbuka menerima mahasiswa untuk berbagai program pendidikan vokasi dan menghasilkan lulusan berbagai program diploma, meliputi diploma dua, diploma tiga, dan diploma empat/sarjana terapan. Lulusan program diploma dua dapat melanjutkan pendidikan pada program diploma selanjutnya pada program studi yang sama melalui seleksi atau **Rekognisi Pembelajaran Lampau** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **Rekognisi Pembelajaran Lampau** adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau non formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
6. **Sertifikasi Kompetensi** adalah merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya. Proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.
7. **Uji Kompetensi** adalah tatacara yang merupakan bagian dari asesmen untuk mengukur kompetensi peserta sertifikasi menggunakan satu atau beberapa cara seperti tertulis, lisan, praktek, dan pengamatan, sebagaimana ditetapkan dalam skema sertifikasi
8. **Lembaga Sertifikasi Profesi** yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang mendapatkan lisensi dari BNSP setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. LSP harus merupakan badan hukum, bagian dari suatu badan hukum, atau badan usaha yang legal, sehingga dapat secara legal mempertanggung jawabkan kegiatan-kegiatan sertifikasinya. Badan atau lembaga sertifikasi yang dibentuk oleh suatu

lembaga pemerintah dengan sendirinya merupakan badan hukum sesuai status lembaga pemerintah tersebut.

#### 9. **Sistem Penjaminan Mutu**

Menurut Pasal 51 UU Dikti, Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal 13 masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, Pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

10. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

11. **Standar Kompetensi** lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

12. **Capaian Pembelajaran (CP)** kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

### C. **PENYELENGGARAAN PROGRAM DIPLOMA DALAM SISTEM POLITEKNIK NEGERI JAKARTA (MEMES)**

#### 1. **Persyaratan Penyelenggara Program Diploma dalam Sistem Terbuka Politeknik Negeri Jakarta**

a. Program Studi baru dapat diusulkan bila memenuhi persyaratan pendirian program studi baru sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 51 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

b. Program studi yang dapat diusulkan:

1) Mengubah program diploma tiga yang sekarang diselenggarakan menjadi program diploma empat dalam program studi yang sama dengan menerapkan

penyelenggaraan Program Diploma dalam Sistem Terbuka Politeknik Negeri Jakarta (MEMES) dan mengusulkan izin perubahan program studi tersebut kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

- 2) Program studi diploma empat/sarjana terapan bidang tertentu yang telah terakreditasi minimal baik sekali (B) dari Badan Akreditasi Nasional yang berwenang, dan masih berlaku pada saat pengusulan.
  - 3) Program studi diploma tiga dan diploma empat/sarjana terapan bidang tertentu yang akan dilebur menjadi program studi diploma empat/sarjana terapan pada Program Diploma dalam Sistem Terbuka Politeknik Negeri Jakarta masing-masing telah terakreditasi minimal baik sekali (B) dari Badan Akreditasi Nasional yang berwenang dan masih berlaku pada saat pengusulan.
  - 4) Mandat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk penyelenggaraan Program Diploma dalam Sistem Terbuka pada Program Studi yang terakreditasi unggul (A).
- c. Penyelenggara memiliki dokumen capaian pembelajaran untuk tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat sesuai dengan kurikulum program studi dan sesuai dengan kualifikasi pada jenjang KKNI.
- d. Tersedia asesor RPL dengan jumlah memadai yang memiliki sertifikasi kompetensi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah jenjang 8 KKNI sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dan Keputusan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 123/B/SK/2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan RPL.
- e. Memiliki perencanaan penyelenggaraan Program Diploma dalam Sistem Terbuka Politeknik Negeri Jakarta untuk program studi yang diusulkan, termasuk instrumen asesmen RPL bagi calon mahasiswa di program studi tersebut.
- f. Penyelenggara memiliki mekanisme sertifikasi kompetensi baik untuk dosen dan mahasiswa.


- g. Memiliki rancangan sistem penjaminan mutu pelaksanaan Program Diploma dalam Sistem Terbuka Politeknik Negeri Jakarta sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.

## **2. Model Penyelenggaraannya Program Diploma dalam Sistem Terbuka Politeknik Negeri Jakarta**

Penyelenggaraan Program Diploma dalam Sistem Terbuka Politeknik Negeri Jakarta memberikan fleksibilitas penyelesaian studi. Dalam sistem ini, penerimaan mahasiswa dapat dilakukan setiap tahun. Proses penerimaan mahasiswa pada tahun pertama dilakukan melalui seleksi calon mahasiswa baru. Proses penerimaan mahasiswa pada tahun kedua, ketiga, dan keempat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau.

Fleksibilitas dalam penyelesaian studi memungkinkan mahasiswa untuk menyelesaikan studi pada jenjang 4, 5, dan 6 KKNI. Pada setiap jenjang penyelesaian studi yang dipilih, mahasiswa mendapat ijazah diploma dua, diploma tiga, diploma empat, disertai dengan transkrip akademik. Untuk setiap capaian pembelajaran pada setiap jenjang penyelesaian studi dapat diberikan satu atau lebih sertifikat kompetensi sesuai dengan capaian pembelajaran tersebut.

Model penyelenggaraan Program Diploma dalam Sistem Terbuka Politeknik Negeri Jakarta ini diberikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Model Penyelenggaraan Program Diploma dalam Sistem Terbuka untuk Pilihan dan Waktu Penyelesaian Program

### 3. Mekanisme Pengajuan Izin Penyelenggaraan Program Diploma dalam Sistem Terbuka Politeknik Negeri Jakarta

Pengajuan izin penyelenggaraan Program Diploma dalam Sistem Terbuka Politeknik Negeri Jakarta ditujukan kepada Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK DIKTI dengan membuat studi kelayakan dan melengkapi berkas yang telah ditentukan. Dalam kondisi khusus, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dapat langsung menugaskan perguruan tinggi tertentu yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Program berdasarkan Permenristekdikti Nomor 54 Tahun 2018.

Diploma dalam Sistem Terbuka untuk Pilihan dan Waktu Penyelesaian Program.

Dalam proses pengajuan izin penyelenggaraan Program Diploma dalam Sistem Terbuka untuk Pilihan dan Waktu Penyelesaian Program, pihak yang berkepentingan memiliki tugas dan tanggung jawab yang saling melengkapi.

**Perguruan Tinggi:**

- a. Melakukan studi kelayakan terkait dengan kebutuhan masyarakat/industri atas Program Diploma dalam Sistem Terbuka Politeknik Negeri Jakarta .
- b. Melakukan evaluasi diri kesiapan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan Program Diploma dalam Sistem Terbuka Politeknik Negeri Jakarta .
- c. Menyusun kurikulum untuk program studi yang akan diselenggarakan melalui Program Diploma dalam Sistem Terbuka yang merefleksikan pembelajaran/peningkatan kompetensi melalui proses pembelajaran di perguruan tinggi dan proses magang di industri.
- d. Mengajukan permohonan izin penyelenggaraan Program Diploma dalam Sistem Terbuka Politeknik Negeri Jakarta ke Ditjen Kelembagaan IPTEK DIKTI sesuai dengan Permenristekdikti nomor 51 tahun 2018.

**4. Studi Kelayakan Program Diploma dalam Sistem Terbuka Politeknik Negeri Jakarta**

Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) merupakan kajian dari berbagai segi atau aspek baik legalitas, teknis, pemasaran, sosial ekonomi maupun manajemen dan keuangan, yang hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan pendirian Program Diploma dalam Sistem Terbuka untuk Pilihan dan Waktu Penyelesaian Program. Kelayakan dibuat sesuai dengan kebutuhan pendirian program studi baru ditambah dengan:

- a. Minat calon mahasiswa terhadap jenjang kualifikasi 4,5,6 KKNI.
- b. Dukungan industri terkait untuk menggunakan lulusan dengan jenjang kualifikasi 4,5,6 KKNI

**D. PENERIMAAN MAHASISWA**

Dalam mempersiapkan Program Diploma dalam Sistem Terbuka untuk Pilihan dan Waktu Penyelesaian Program, persyaratan calon mahasiswa perlu ditetapkan sesuai dengan hasil studi kelayakan. Karakteristik Program Diploma dalam Sistem Terbuka Politeknik Negeri Jakarta adalah terdapat dua jenis calon mahasiswa, yaitu calon mahasiswa yang akan menempuh pendidikan dari semester pertama yang umumnya merupakan lulusan



SMA/SMK dan sederajat serta calon mahasiswa yang akan menempuh pendidikan tidak dari semester pertama. Dengan karakteristik tersebut maka penerimaan mahasiswa baru pada Program Diploma dalam Sistem Terbuka Politeknik Negeri Jakarta dilakukan melalui jalur seleksi atau RPL.

### **1. Jalur Seleksi**

Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur seleksi diperuntukkan bagi calon mahasiswa lulusan SMA/SMK dan sederajat yang belum memiliki pengalaman kerja. Seleksi dilaksanakan mengikuti peraturan seleksi mahasiswa baru pendidikan tinggi.

### **2. Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)**

Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur RPL diperuntukkan bagi calon mahasiswa lulusan SMA/SMK dan sederajat dengan pengalaman kerja, lulusan diploma dua dengan pengalaman kerja dan lulusan diploma tiga yang telah atau belum memiliki pengalaman kerja. Tata cara penyelenggaraan RPL merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 123/B/SK/2017. Penerimaan mahasiswa program RPL disesuaikan dengan kuota setiap Program Studi

## **E. KURIKULUM DALAM SISTEM PEMBELAJARAN**

Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dan untuk program studi yang menyelenggarakan program diploma dengan sistem terbuka, wajib mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) serta memuat capaian pembelajaran setiap tahun. Program studi harus merumuskan profil peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada tahun kedua, ketiga dan keempat. Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi KKNI pada Program Diploma dalam Sistem Terbuka Politeknik Negeri Jakarta ini terdiri atas:

- a. Jenjang kualifikasi 4 KKNI untuk mahasiswa yang telah memenuhi capaian pembelajaran pendidikan tahun kedua;
- b. Jenjang kualifikasi 5 KKNI untuk mahasiswa yang telah memenuhi capaian pembelajaran pendidikan tahun ketiga; dan
- c. Jenjang kualifikasi 6 KKNI untuk mahasiswa yang telah memenuhi capaian pembelajaran pendidikan tahun keempat.

## **F. PENJAMINAN MUTU**

Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi dalam melaksanakan Program Diploma dalam Sistem Terbuka Politeknik Negeri Jakarta perlu mengakomodasi karakteristik dari program tersebut. Hal ini perlu dimunculkan dalam rancangan sistem penjaminan mutu untuk melaksanakan Program Diploma dalam Sistem Terbuka untuk Pilihan dan Waktu Penyelesaian Program, sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.

**G. FORMULIR KELENGKAPAN DOKUMEN KURIKULUM PROGRAM STUDI DIPLOMA DALAM SISTEM TERBUKA POLITEKNIK NEGERI JAKARTA (MEMES) POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

	<b>POLITEKNIK NEGERI JAKARTA</b>	Kode/No :
		Tanggal :
	<b>FORMULIR</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b> <b>(SPMI)</b>	Revisi : <i>0</i>
		Halaman: <i>1 dari ...</i>

**FORMULIR**

**KELENGKAPAN DOKUMEN KURIKULUM DIPLOMA DALAM SISTEM TERBUKA POLITEKNIK NEGERI JAKARTA (MEMES=Multy Entry Multy Exit System)**

<b>Digunakan untuk melengkapi:</b>	<b>Kode:.....</b> <b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>
------------------------------------	---

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

**FORMULIR KELENGKAPAN DOKUMEN KURIKULUM PROGRAM STUDI  
DIPLOMA DALAM SISTEM TERBUKA POLITEKNIK NEGERI JAKARTA  
(MEMES)  
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

**PROGRAM STUDI :**

**Tim pengembang**

**Kurikulum :**

**Evaluasi terakhir**

**Kurikulum (Tahun):**

NO	URAIAN	PENJELASAN
1.	<b>Dokumen evaluasi diri (Analisa SWOT)</b>	1. Kapan dilaksanakan evdir sebagai perangkat mengembangkan dok kurikulum (<3 tahun) 2. Komponen evaluasi diri yang digunakan untuk mengembangkan dokumen kurikulum MEMES (sesuai standar BAN PT)
2.	<b>Dokumen studi kelayakan/ <i>feasibility Study</i></b>	1. Kapan dilaksanakan <i>feasibility Study</i> (<3 tahun) 2. Perangkat <i>feasibility Study</i> dapat mengungkapkan kebutuhan stakeholder/ industri 3. Perangkat <i>feasibility Study</i> yang digunakan dapat menunjang kebutuhan industri dalam hal pemenuhan sertifikasi kompetensi yang dibutuhkan industri berdasarkan jenjang kualifikasi KKNI 4. Penelusuran minat calon mahasiswa terhadap jenjang kualifikasi 4,5,6 KKNI. 5. Dukungan industri terkait untuk menggunakan lulusan dengan jenjang

NO	URAIAN	PENJELASAN
		kualifikasi 4,5,6 KKNI 6. Hasil <i>feasibility Study</i> dapat disinkronisasi dengan hasil evdir untuk menentukan profil lulusan yang relevan dg kebutuhan stakeholder
<b>3.</b>	<b>Dokumen kurikulum</b>	
	a. Visi dan Misi Program Studi	1. Visi dan misi PS merujuk visi dan misi Politeknik 2. Visi dan misi PS menunjang renstra Politeknik 3. Visi dan misi menunjang target profil lulusan
	b. Tujuan Program Studi	1. Memiliki keterkaitan dengan profil lulusan yang diharapkan PS sesuai dengan ke butuhan dan standar yang dituntut oleh stakeholder internal dan eksternal, termasuk tuntutan pasar kerja
	c. Sasaran Program Studi	1. Memiliki keterkaitan dengan misi PS (rumusan ekspektasi umum yang akan dipenuhi melalui pencapaian misinya)
	d. Profil Lulusan	1. Ditentukan berdasarkan hasil Evaluasi diri dan Tracer Study 2. Profil lulusan merupakan peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan PS di masyarakat/industri/dunia kerja. 3. Profil ini dapat memberikan jaminan pada calon mahasiswa untuk dapat berperan menyelesaikan program studi. 4. Profil dibuat berjenjang berdasarkan kualifikasi KKNI dan berdasarkan tahapan sertifikasi setiap tahun yang akan dibuat skema sertifikasi.

NO	URAIAN	PENJELASAN
		<p>5. Untuk menetapkan profil lulusan, dapat dimulai dengan menjawab pertanyaan: “Setelah lulus nanti, lulusan program studi ini akan bereperan menjadi apa?”</p> <p>6. Profil lulusan didukung Standar Industri, dapat berupa SKKNI, Standar Khusus atau Standar Internasional</p>
	<p>e. Capaian Pembelajaran/ LO (Sesuai Level KKNi-SN Dikti)</p>	<p>1. Mempunyai peraturan yang menyangkut KKNi</p> <p>2. Kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh lulusan program studi sebagai output pembelajarannya berdasarkan level KKNi</p> <p>3. Capaian Pembelajaran merujuk pada Profil Lulusan yang dibuat berjenjang berdasarkan kualifikasi KKNi dan berdasarkan tahapan sertifikasi setiap tahun yang akan dibuat skema sertifikasi.</p> <p>a. Jenjang kualifikasi 4 KKNi untuk mahasiswa yang telah memenuhi capaian pembelajaran pendidikan tahun kedua;</p> <p>b. Jenjang kualifikasi 5 KKNi untuk mahasiswa yang telah memenuhi capaian pembelajaran pendidikan tahun ketiga; dan</p> <p>c. Jenjang kualifikasi 6 KKNi untuk mahasiswa yang telah memenuhi capaian pembelajaran pendidikan tahun keempat.</p> <p>4. Mempertimbangkan Standar Industri (SKKNI, Standar Khusus atau Standar</p>

NO	URAIAN	PENJELASAN
		<p>Internasional)</p> <p>5. Capaian Pembelajaran mengikuti Peraturan SN-Dikti yang berisi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sikap,</li> <li>b. Keterampilan Umum,</li> <li>c. Keterampilan Khusus Dan</li> <li>d. Pengembangan Pengetahuan</li> </ol>
	e. Pemilihan Bahan Kajian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suatu bangunan ilmu, teknologi atau seni, obyek yang dipelajari dan menunjukkan ciri cabang ilmu tertentu, atau dengan kata lain menunjukkan inti keilmuan suatu program studi, dikembangkan untuk kebutuhan masyarakat pada masa akan datang</li> <li>2. Bahan Kajian menjawab kebutuhan Capaian Pembelajaran</li> <li>3. Rujukan yang digunakan Standar Kompetensi/ Standar industri / standar khusus/ standar internasional merupakan bagian dari bahan kajian yang dapat digunakan untuk membuat skema sertifikasi</li> </ol>
	f. Pembentukan Mata Kuliah (MK) terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan mata kuliah disusun berdasarkan Bahan Kajian sesuai standar kompetensi yang digunakan untuk penyusunan skema sertifikasi</li> <li>2. Mempunyai matrik dalam penyusunan mata kuliah</li> </ol>
	g. Dokumen RPL untuk pelaksanaan program MEMES	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disusun berdasarkan pedoman RPL Permenristekdikti no 26 tahun 2016 tentang RPL dan SK-DIRJEN-NOMOR 123/B/SK/2017 tentang-Pedoman-RPL</li> </ol>

NO	URAIAN	PENJELASAN
	h. Validasi CP bersama stake holder (Berita acara, daftar hadir dan notulensi)	1. Dilakukan Validasi CP bersama Stakeholder (Asosiasi, Industri, Alumni, Program Studi Sejenis, Dosen Program Studi) Ditunjukkan dengan adanya : a. Notulensi b. Daftar hadir c. Berita acara
	i. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	1. Kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh lulusan yang dituangkan dalam mata kuliah sesuai program studi sebagai output pembelajarannya dan sesuai dengan skema sertifikasi yang akan digunakan untuk sertifikasi kompetensi
	j. Penetapan Beban SKS (Sesuai SN-Dikti)	1. Penentuan besaran SKS Teori dan Praktek 2. 1 SKS Teori 3. 1 SKS Praktek
	k. Peta Mata Kuliah Program Studi terkait pelaksanaan sertifikasi setiap tahun berdasarkan Profil Lulusan	1. Terdapat peta Mata Kuliah disusun secara terintegrasi
	l. Distribusi Mata Kuliah per Semester	1. Terdapat distribusi mata kuliah per semester berdasarkan Peta Mata Kuliah (jelas <i>entry behavior</i> / prasyarat mata kuliah) dan sertifikasi kompetensi yang dioperoleh.
<b>4.</b>	<b>Perangkat pembelajaran</b>	
	a. Analisis Disain Instruksional/ Peta kompetensi	
	b. Rencana Pembelajaran Semester/RPS (Sesuai SN-Dikti)	Sesuai Format SPMI
	c. Satuan Acara Pengajaran (SAP)	Sesuai Format SPMI



NO	URAIAN	PENJELASAN
	d. Perangkat penilaian/ Asesmen/ Rubrik	
	e. Kontrak Perkuliahan	Sesuai Format SPMI
	f. Bahan Ajar/Modul/ Diktat	
<b>5.</b>	<b>Perangkat Sertifikasi Kompetensi</b>	
	a. Skema Sertifikasiterverifikasi BNSP	Sesuai ketentuan BNSP
	b. Perangkat Asesmen	Sesuai ketentuan BNSP
	c. Materi Uji Kompetensi	Sesuai ketentuan BNSP
	d. Tempat Uji Kompetensi terverifikasi	Sesuai ketentuan BNSP
	e. Asesor Kompetensi	Sesuai ketentuan BNSP
<b>6.</b>	<b>Sumber Daya Manusia/ Dosen/ Staf Pengajar/ tenaga kependidikan</b>	
<b>7.</b>	<b>Sarana dan Prasarana</b>	
<b>8.</b>	<b>Jadwal Perkuliahan</b>	
<b>9.</b>	<b>SK Penetapan Kurikulum Program Studi Sistem MEMES oleh Direktur</b>	

## H. PENUTUP

Demikian Pedoman Program Diploma dalam Sistem Terbuka Politeknik Negeri Jakarta Politeknik Negeri Jakarta (MEMES) bagi Politeknik Negeri Jakarta, pedoman ini dibuat untuk menjadi pegangan bagi Program Studi dalam melaksanakan program tersebut memnuhi aturan.

Sekretaris Senat,




Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.Hum.  
NIP 196209301992032001

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 15 April 2020

Ketua Senat,



Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, Bsc., M.T.  
NIP 195804101987031003